



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 KUHAP)

Nomor 5/Pid.C/2024/PN Kds

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sri Mulyati binti Kusdi (Alm);
2. Tempat lahir : Kudus;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 15 Juli 1973;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Soco RT3 RW1 Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Susunan persidangan:

ZIYAD, S.H.,M.H. Hakim;

IDA RACHMAWATI, S.H..... Panitera Pengganti;

TEGAS WINULYO WIDAGDO, S.H..... Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Terdakwa hadir dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk membacakan catatan/resume perkara yang diajukan pada berkas perkara Nomor: BAP/01/I/2024 tanggal 8 Januari 2024;

Atas catatan perkara dari Penyidik tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Penyidik mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Saksi UMAR SUGIRI, S.H. Bin BADI, yang pada pokoknya memberikan keterangan yang berkesesuaian dengan keterangan saksi dalam berkas perkara Nomor BAP/01/I/2024 tanggal 8 Januari 2024;
- Saksi ARI KUSMARYANTO, S.H. Bin H. KASIJAN, yang pada pokoknya memberikan keterangan yang berkesesuaian dengan keterangan saksi dalam berkas perkara Nomor BAP/01/I/2024 tanggal 8 Januari 2024;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 KUHAP)

Penyidik dipersidangan mengajukan barang bukti berupa 5 (lima) botol New Port, 5 (lima) botol Kawa-Kawa, 2 (dua) botol Anggur Kolesom dan 1 (satu) botol Anggur Merah;

Telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan membenarkan catatan perkara dari Penyidik Nomor BAP/01/II/2024 tanggal 8 Januari 2024;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kudus telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa atas nama SRI MULYATI Binti KUSDI (Alm);

Membaca catatan berkas perkara;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) (2), Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004 tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SRI MULYATI Binti KUSDI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENGEDARKAN DAN ATAU MEMPERDAGANGKAN MINUMAN BERALKOHOL DI WILAYAH KABUPATEN KUDUS”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama 1 (satu) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) botol New Port;
 - 5 (lima) botol Kawa-Kawa;
 - 2 (dua) botol Anggur Kolesom;
 - 1 (satu) botol Anggur Merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 KUHAP)

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, oleh ZIYAD, S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kudus untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh IDA RACHMAWATI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kudus dengan dihadiri oleh TEGAS WINULYO WIDAGDO, S.H. Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum pada Kepolisian Resor Kudus Sektor Dawe dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

IDA RACHMAWATI, S.H.

ZIYAD, S.H.,M.H.